



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2018/PNSon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan ANTONIUS TJANDRA THIO, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir: Kaimana, 12 Desember 1953, Alamat: Jalan Ahmad Yani RT. 002, RW. 008, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Pekerjaan: Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Provinsi Papua Barat, Kota Sorong Nomor 9271011210530001, dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenKumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama, dalam hal ini diwakili kuasanya PUGUH WIRAWAN, SH., M.Hum., HARIS SATIADI, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Neo PUGUH WIRAWAN & Rekan, berkantor di SME TOWER Lantai 14, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018, sebagai **PENGUGAT**;

Hal. 1 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

1. **Tuan PHILIP TIJAS BUANA**, selaku Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 500 (lima ratus) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong-Papua Barat, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Tuan JOHANNES CHANDRA**, selaku Direktur I PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 500 (lima ratus) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong-Papua Barat, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Tuan JAMES THIO BOEN ONG**, selaku Direktur II PT. Irja Sehati Utama, dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, beralamat di Jl. Pulomas Timur I C/7, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Tuan THOMAS TYAS GUNAWAN**, selaku Komisaris I PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, beralamat di Jl. Pulomas Timur I C/7, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Tuan DESMOND THIO BOEN MING**, selaku Komisaris II PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong-Papua Barat, sebagai **TERGUGAT V**;

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : EDY

Hal. 2 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOMOAN GURNING, SH., MSI., CLA., AGUS SUSANTO, SH. DAN NURCAHYATI, SH. Para Advokat pada kantor Hukum Edy Guming & Partners yang beralamat di Gedung Gajah Jl. Dr. Saharjo No. 111 Blok. AG, Lantain 2, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2018, Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

6. Tuan **YONATHAN CIPUTRA WIDJAJA, SH., M.Kn.**, beralamat di Jalan Nangka No. 8, Kabupaten Sorong-Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2018, yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor 128/Pdt.G/2018/PNSon, tanggal 20 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

Pengadilan Negeri Sorong Berwenang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Gugatan PMH yang Diajukan PENGUGAT

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V serta TURUT TERGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Hal. 3 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V serta TURUT TERGUGAT akan PENGUGAT jabarkan dalam Gugatan ini.

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V yang Melawan Hukum dan merugikan PENGUGAT dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 oleh TURUT TERGUGAT ;

3. Bahwa disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR:

"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama";

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan PMH terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V serta TURUT TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Sorong karena mayoritas Para Tergugat beralamat di Sorong, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V serta TURUT TERGUGAT ;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan PMH yang diajukan PENGUGAT ;

BAGIAN II

PT. Irja Sehati Utama merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan atas prakarsa orang tua PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mempersatukan keluarga dalam kegiatan usaha/bisnis

5. Bahwa PT. Irja Sehati Utama merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan atas prakarsa orang tua PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mempersatukan keluarga dalam kegiatan usaha/bisnis ;

Pendirian PT. Irja Sehati Utama diprakarsai oleh Alm. orang tua PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang bernama THEODORUS TJANDRA ;

Hal. 4 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PT. Irja Sehati Utama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tertanggal 11 Juni 1979, yang dibuat dihadapan SASTRA KOSASIH, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 3 April 1980, Nomor Y.a/40/I. Kemudian mengalami perubahan dengan Akta Perubahan Nomor 8, tertanggal 3 April 1980 yang dibuat dihadapan NURSETIANI BUDI, Sarjana Hukum Notaris di Surabaya ;
Lalu dikarenakan terbit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dilakukanlah penyesuaian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama Nomor 05, tertanggal 2 Desember 2008, yang dibuat dihadapan BERNADETA RUM RIVIANI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Sorong, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-45091.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009 ;
7. Bahwa pada tahun 2016 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama Nomor 12, tertanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan IMELDA FLORANCE SOLISSA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Sorong, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 27 Agustus 2016 ;

Berikut adalah susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT. Irja Sehati Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama Nomor 12, tertanggal 16 Agustus 2016:

- Pemegang Saham

- PENGGUGAT : 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham ;
- TERGUGAT I : 500 (lima ratus) lembar Saham ;
- TERGUGAT II : 500 (lima ratus) lembar Saham ;
- TERGUGAT III : 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham ;
- TERGUGAT IV : 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham ;
- TERGUGAT V : 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham ;

----- +
Total Saham : 1000 (seribu) lembar Saham ;

- Pengurus

- PENGGUGAT : Komisaris Utama ;
- TERGUGAT I : Direktur Utama ;

Hal. 5 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II : Direktur I ;
- TERGUGAT III : Direktur II ;
- TERGUGAT IV : Komisaris I ;
- TERGUGAT V : Komisaris II ;

BAGIAN III

PARA TERGUGAT telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Yang Melawan Hukum

8. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata PARA TERGUGAT kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang Melawan Hukum; Berikut akan PENGUGAT uraikan mengenai perubahan melawan hukum PARA TERGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham :

8.1. TERGUGAT I sebagai Direktur Utama pada tanggal 17 Oktober 2018 mengirimkan surat kepada PENGUGAT selaku Komisaris Utama, perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018 ;

Perlu PENGUGAT tegaskan PENGUGAT sama sekali tidak menerima surat apapun terkait rencana awal Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama untuk tanggal 22 Oktober 2018 ;

8.2. Terkait Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018 yang menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGUGAT pandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menyatakan:

- (1) *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.*

PENGUGAT menerima Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018 yang menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018 ;

Pasal 82 menentukan tanggal panggilan dan tanggan RUPS tidak dihitung, maka praktis hanya 13 (tiga belas) hari dan dengan demikian Surat perihal:

Hal. 6 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018 melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT ;

8.3. Pada tanggal yang ditentukan, PENGUGAT tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018. Namun secara selentingan kabar burung, PENGUGAT mendapat informasi bahwa telah dilakukan perubahan dan PENGUGAT dilepas dari jabatan Komisaris Utama ;

PENGUGAT kemudian mencari tahu dengan mengirimkan Surat Somasi pada tanggal 22 November 2018 kepada PARA TERGUGAT untuk menanyakan mengenai realisasi Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018. Surat Somasi PENGUGAT tidak direspon PARA TERGUGAT ;

8.4. PENGUGAT kemudian tidak habis akal, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kemudian meminta informasi secara resmi kepada Dirjen AHU mengenai Profil Lengkap PT. Irja Sehati Utama. PENGUGAT kaget mengetahui benar bahwa PENGUGAT didepak dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan saat ini hanya menjadi Pemegang Saham ;

8.5. PENGUGAT tidak habis pikir dan terus bertanya-tanya, *bagaimana mungkin terjadi pengambilan keputusan diluar agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018 ?*. Jelas dan tegas dalam Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018, agenda Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

1. *Laporan Keuangan Perseroan 2015, 2016, 2017 ;*
2. *Rencana Kerja Perusahaan ;*
3. *Dan lain-lain ;*

8.6. Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:

"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris."

Pasal 105 UUPT menyatakan:

- (1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;*
- (2) *Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;*

Hal. 7 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Dengan demikian merujuk pada Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT maka pengaturan mengenai penghentian anggota Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
- (5) Pemberhentian anggota Komisaris berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Hal. 8 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

8.7. Bahwa seluruh proses penghentian PENGUGAT sebagai Komisaris Utama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT. PENGUGAT tidak pernah tahu adanya agenda penggantian PENGUGAT sebagai Komisaris Utama dan oleh karenanya PENGUGAT “dikondisikan atau dibuat tidak mendapatkan ruang/kesempatan untuk membela diri” ;

8.8. Terlihat jelas berdasarkan Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018, PARA TERGUGAT “memanfaatkan agenda: dan lain-lain” untuk berkonspirasi mendepak PENGUGAT dari jabatannya sebagai Komisaris Utama ;

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT, bahwa “agenda: dan lain-lain” tidak dapat diambil keputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya “agenda: dan lain-lain” tersebut. Berikut PENGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT ;

- (3). RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;
- (4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.” ;

Bahwa dengan tidak hadirnya PENGUGAT sebagai Pemegang 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham maka pemegang saham PT. Irja Sehati Utama tidak lengkap (hanya 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham) sehingga PARA TERGUGAT demi hukum tidak dapat mengambil keputusan dengan “agenda: dan lain-lain” ;

Berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 oleh TURUT TERGUGAT, tidak berhak melakukan pemberhentian terhadap PENGUGAT sebagai Komisaris Utama dikarenakan pemegang saham PT. Irja Sehati Utama tidak

Hal. 9 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir lengkap sehingga pengambilan keputusan yang didasarkan atas agenda: lain-lain dianggap tidak sah dan batal demi hukum ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas tergambar jelas PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu PARA TERGUGAT melakukan tindakan/perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/keadaan (*misbruik vanomstandigheden*) sebagai Pemegang Saham Mayoritas(pemegang saham 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham), yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGGUGAT berada dalam posisi lemah dan tak berdaya ;

Perbuatan PARA TERGUGAT selain melanggar banyak pasal-pasal dalam UUPT, namun PENGGUGAT juga memandang perbuatan PARA TERGUGAT sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela dikarenakan baik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah saudara kandung yang seharusnya meneruskan amanat Alm. orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang bernama THEODORUS TJANDRA untuk menjalankan usaha/bisnis secara bersama-sama ;

BAGIAN IV

PARA TERGUGAT Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan PENGGUGAT, sehingga Layak dan Pantas PENGGUGAT Meminta Penggantian Kerugian

10. Bahwa secara umum pemahaman mengenai PMH dapat dilihat dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan rumusan yang demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila mengandung unsur-unsur:

- a. Perbuatan

Suatu PMH tentu diawali dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya ;

- b. Melawan hukum

Bahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus “Cohen v. Lindenbaum” pengertian PMH tidak lagi hanya mengacu pada “melanggar hukum” saja, tetapi berkembang meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Bahwa

Hal. 10 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkembangnya penafsiran mengenai PMH, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila memenuhi kriteria:

- (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan
- (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

c. Kesalahan

Adanya syarat “kesalahan” dalam Pasal 1365 KUHPerdata menggambarkan bahwa pelaku PMH hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja ;

d. Kerugian

Kerugian dalam PMH dapat berupa kerugian materiil (kekayaan) maupun kerugian immateriil. Kerugian immateriil dalam hal ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit atau kehilangan kesenangan hidup ;

e. Sebab-Akibat

Hubungan sebab-akibat atau kausalitas diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut (*kutipan*).

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- c. *Ada kerugian;*
- d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
- e. *Ada kesalahan ;*

Lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam literature yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (*kutipan*):

Hal. 11 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. *Bertentangan dengan hak orang lain atau;*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;*
- d. *Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;*

11. Bahwa sebagaimana uraian PENGUGAT pada BAGIAN III terbukti PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu PARA TERGUGAT melakukan tindakan/perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/keadaan (*misbruik vanomstandigheden*) sebagai Pemegang Saham Mayoritas(pemegang saham 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham), yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGUGAT berada dalam posisi lemah dan tak berdaya ;

12. Bahwa dengan terbuktnya perbuatan PARA TERGUGAT yang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V pada tanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Dengan demikian maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT jelas merugikan PENGUGAT ;

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018, PENGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:

13.1. Kerugian Materiil

Bahwa atas PMH yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian materiil atas biaya-biaya untuk pencairan informasi, penelusuran dokumen, akta ke Surabaya, biaya permintaan profil perusahaan secara resmi ke Dirjen Administrasi Hukum

Hal. 12 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, biaya transportasi Jakarta – Sorong PP, biaya penggunaan jasa kuasa hukum dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13.2. Kerugian Immateriil

Bahwa atas PMH yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil atas waktu, pikiran dan tenaga. Selain waktu, pikiran, tenaga dan biaya guna penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat fokus melakukan kegiatan usahanya. Atas kerugian-kerugian immateriil yang demikian dan terjadi terus-menerus tersebut, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

BAGIAN V

PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

15. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT sebesar masing-masing Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman untuk setiap Tergugat ;

BAGIAN VI

PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Sita Jaminan

16. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset-asset PARA TERGUGAT yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara *aquo* namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perkara *aquo* ini ;

BAGIAN VII

PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) ;

17. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT bahwasanya PARA TERGUGAT telah melakukan PMH kepada PENGGUGAT. Oleh karenanya Putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu

Hal. 13 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya ;

BAGIAN VIII

PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Provisionil ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, dan dikhawatirkan PARA TERGUGAT dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT) akan melakukan perbuatan hukum terkait PT. Irja Sehati Utama, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam putusan provisionil, yaitu:

- Mengembalikan segala hal mengenai pengurusan PT. Irja Sehati Utama kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenKumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari TERGUGAT) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Irja Sehati Utama sampai dengan Perkara Gugatan aquo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisionil

- Mengembalikan segala hal mengenai pengurusan PT. Irja Sehati Utama kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenKumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016

Hal. 14 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama;

- Memerintahkan PARA TERGUGAT dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari TERGUGAT) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Irja Sehati Utama sampai dengan Perkara Gugatan aquo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Sah sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenKumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama ;
3. Menyatakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V pada tanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu PARA TERGUGAT melakukan tindakan/perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V pada tanggal 31 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 5 November 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Jurisita Pengadilan Negeri Sorong untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan

Hal. 15 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
 10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan;
 11. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya ;
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut ;
- Untuk Para Tergugat juga hadir Kuasanya tersebut ;
- Untuk Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan Mediasi dari Hakim Mediator : DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., tertanggal 20 Maret 2019,

Hal. 16 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan tidak ada perubahan dengan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 1 April 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat halaman 1 menyatakan bahwa "*Penggugat Tuan ANTONIUS TJANDRA THIO, warga Negara Indonesia, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kaimana , 12 Desember 1953, Alamat : Jalan Ahmad Yani Rt. 002, Rw. 008, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Pekerjaan Wirasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKT-EI) Provinsi Papua Barat, Kota Sorong Nomor 9271011210530001, dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Irja Sehati Utama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris Dikota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan keputusan MenkumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Irja Sehati Utama selanjutnya disebut sebagai Penggugat*";
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama oleh Turut Tergugat yakni Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, SH., MKn dengan nomor 06 tertanggal 05 November 2018 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomor AHU-AH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018, yang salah satu keputusannya adalah perubahan pengurus PT. Irja Sehati Utama, yakni:
 - Direktur Utama : PHILIP TIJAS BUANA ;
 - Direktur I : JOHANNES CHANDRA ;
 - Direktur I : JAMES THIO BOEN ONG ;
 - Komisaris Utama : THOMAS TYAS GUNAWAN ;
 - Komisaris I : DESMOND THIO BOEN MING ;

Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas pasal 94 ayat 6 menyebutkan

Hal. 17 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS".

Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahan pengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud;

3. Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hasil RUPS PT. Irja Sehati Utama berlaku sejak ditutup RUPS. Pada gugatannya Penggugat menyampaikan Jabatannya sebagai Komisaris Utama, sedangkan hasil RUPS Tanggal 31 Oktober 2018 telah memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Utama. Karenanya PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama. Maka, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

IDENTITAS PARA TERGUGAT SALAH

4. Bahwa pada halaman 2 butir 1 sampai 5 gugatan Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Sita Jaminan Terhadap Para Tergugat Tergugat yaitu:

1. Tuan PHILIP TIJAS BUANA selaku Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 500 (lima ratus) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong – Papua Barat Disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Tuan JOHANES CHANDRA selaku Direktur I PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang saham 500 (lima ratus) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong – Papua Barat Disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Tuan JAMES THIO BOEN ONG selaku Direktur II PT. Irja Sehati Utama, dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima ribu) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di Jalan Pulo Mas Timur I C/7, RT. 02 RW.014 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta, Disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Tuan THOMAS TYAS GUNAWAN selaku Komisaris I PT. Irja Sehati Sehati Utama dan pemegang saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di Jalan Pulo Mas Timur I C/7, RT. 02 RW. 014

Hal. 18 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta, Disebut sebagai TERGUGAT I) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di Jalan Pulo Mas Timur I C/7, Rt.02 Rw.014 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta, Disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. Tuan DESMOND THIO BOEN MING Selaku Komisaris II PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. Beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 73, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong – Papua Barat Disebut sebagai TERGUGAT V;
5. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama oleh Turut Tergugat yakni Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, SH., MKn dengan nomor 06 tertanggal 05 November 2018 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomor AHU-AH.01.03-0261266 tertanggal 06 November 2018, yang salah satu keputusannya adalah perubahan pengurus PT. Irja Sehati Utama, yakni:
 - PHILIP TIJAS BUANA sebagai Direktur Utama ;
 - JOHANNES CHANDRA sebagai Direktur I ;
 - JAMES THIO BOEN ONG sebagai Direktur II ;
 - THOMAS TYAS GUNAWAN sebagai Komisaris Utama ;
 - DESMOND THIO BOEN MING sebagai Komisaris I ;
6. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat 6 menyebutkan:
"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Dewa Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlakusejak ditutupnya RUPS";
dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahan pengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud;
7. Bahwa perubahan, pengangkatan, pergatian dan pemberhentian anggota direksi dan anggota komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dicatat dalam daftar perseroan. Hal dibuktikan dengan terbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomor AHU-AH.01.03-0261266 tertanggal 05 November 2018. Dengan begitu proses ini

Hal. 19 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sejalan dengan Pasal 94 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

8. Karenanya, jelas bahwa identitas Tergugat IV, dan Tergugat V yang disebutkan oleh Penggugat adalah salah:
 - a. Dalam gugatannya disebutkan bahwa Tergugat IV yakni Tuan THOMAS TYAS GUNAWAN selaku Komisaris I PT. Irja Sehati Utama. Padahal sepatutnya jabatan Tuan THOMAS TYAS GUNAWAN adalah Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama ;
 - b. Dalam gugatannya disebutkan bahwa Tergugat IV yakni Tuan DESMOND THIO BOEN MING selaku Komisaris II PT. Irja Sehati Utama. Padahal sepatutnya jabatan Tuan DESMOND THIO BOEN MING adalah Komisaris II PT. Irja Sehati Utama ;
9. Berdasarkan dalil diatas, Penggugat telah salah dalam merumuskan identitas Tergugat IV, dan Tergugat V. Bahwa kehadiran Tergugat IV, dan Tergugat V pada proses pengadilan ini semata-mata karena adanya panggilan dari Pengadilan sebagaimana alamat Tergugat IV, dan Tergugat V. Karena penggugat telah salah merumuskan identitas Tergugat IV, dan Tergugat V, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

PENGUGAT SEBAGAI SALAH SATU DEWAN KOMISARIS TIDAK DAPAT BERTINDAK SENDIRI-SENDIRI

10. Bahwa dalam gugatan dalam pertama, Penggugat menyatakan selaku Komisaris Utama. Selanjutnya, jika mengikuti pandangan Penggugat yang mengemukakan dan menggunakan akta notaris nomor 12 bertanggal 16 Agustus 2016, disebutkan bahwa pada halaman 6 butir 7 bahwa komisaris terdiri lebih dari 1 orang, yakni Penggugat, Tergugat IV, dan Tergugat V;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas disebutkan “Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris”;
12. Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa tindakan Penggugat yang menyatakan sebagai Komisaris Utama merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sepatutnya, Penggugat dalam melakukan tindakan gugatan ini harus didasarkan keputusan Dewan Komisaris yakni melibatkan Tergugat IV dan Tergugat V.

Hal. 20 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya jelas, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam gugatan ini. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR

13. Bahwa pada halaman 1 dalam Gugatan Penggugat menyatakan dalam gugatannya sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, padahal keduanya memiliki entitas berbeda dan kepentingan dari dua entitas tersebut berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur hak dan kewajiban pengurus yang salah satunya adalah komisari serta hak dan kewajiban dari pemegang saham. Keduanya tidak dapat dipersatukan dalam identitas. Karena hal ini, maka jelas gugatan Penggugat tidak dapat memposisikan, apakah:

- Penggugat sebagai Komisaris Utama? atau ;
- Penggugat sebagai Pemegang Saham? Atau ;
- Penggugat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang saham? ;

14. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya halaman 2 merumuskan identitas Para Tergugat dengan:

- Tuan PHILIP TIJAS BUANA selaku Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 500 (lima ratus) lembar saham PT. Irja Sehati Utama. ... Disebut sebagai TERGUGAT I;
- Tuan JOHANES CHANDRA selaku Direktur I PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang saham 500 (lima ratus) lembar saham PT. Irja Sehati Utama ... Disebut sebagai TERGUGAT II;
- Tuan JAMES THIO BOEN ONG selaku Direktur II PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima ribu) lembar saham PT. Irja Sehati Utama ... Disebut sebagai TERGUGAT III;
- Tuan THOMAS TYAS GUNAWA selaku Komisaris I PT. Irja Sehati Sehati Utama dan pemegang saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Irja Sehati Utama ... Disebut sebagai TERGUGAT IV;
- Tuan DESMOND THIO BOEN MING selaku Komisaris II PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Irja Sehati Utama ... Disebut sebagai TERGUGAT V;

15. Rumusan identitas Para Tergugat yang telah dibuat Penggugat dalam gugatannya, terlihat bahwa Penggugat tidak jelas hendak menggugat Para Tergugat dalam kapasitas pengurus PT. Irja Sehati Utama atau pemegang saham PT. Irja Sehati Utama? Mengingat antara entitas pengurus dengan

Hal. 21 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham adalah entitas berbeda yang memiliki kedudukan serta kepentingan hukum yang berbeda karenanya tidak dapat dipersatunya. Dengan begitu, substansi gugatan akan kabur;

16. Berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas gugatan Penggugat menjadi tidak cermat, tidak jelas dan kabur dalam merumuskan kapasitas tergugat sebagai apa. Karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Namun apabila Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain, dan tetap akan memeriksa pokok perkara, maka berikut disampaikan jawaban Para Tergugat atas pokok perkara yang dimaksud ;

DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
18. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
19. Sebelum Para Tergugat menjawab Gugatan Penggugat, perlu Para Tergugat sampaikan untuk menjawab dalil Penggugat pada butir 5 hingga butir 7:
- a. Bahwa Turut Tergugat setuju dan menyatakan pendirian PT. Irja Sehati Utama merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan atas prakarsa Orang Tua dari Penggugat dan Para Tergugat;
 - b. Bahwa benar pendiriannya merupakan sarana untuk menguatkan hubungan keluarga dalam kegiatan usaha/bisnis, termasuk Perseroan Terbatas lainnya yang dimiliki oleh keluarga "THIO";
 - c. Bahwa karena hal tersebut diatas, maka sepantasnyalah sebagai anak-anak (Para Tergugat dan Penggugat) untuk menjaganya sebagai usaha untuk mempersatukan keluarga, bukan justru untuk menguasai seorang diri dan bahkan memaksakan dan mengusir saudara yang lain dari PT. Irja Sehati Utama. Jelas bahwa justru Penggugat yang memulai menghancurkan

Hal. 22 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatuan dalam kegiatan usaha/bisnis yang telah dibangun oleh Orang tua. Seperti contoh, beberapa waktu sebelum dilakukannya RUPS Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama justru di usir oleh Penggugat selaku Komisaris Utama. Barang-barang Tergugat I dikeluarkan dari kantornya oleh Pihak Penggugat. Apakah ini yang dinamakan menguatkan hubungan keluarga? Atau justru Penggugat hendak menguasai seluruh aset dari PT. Irja Sehati Utama?; Atau contoh lain, Penggugat saat ini juga sedang menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara nomor 127/Pdt.G/2018/PN.Son. Terlihat, Penggugat hanya seorang diri, sedangkan saudara lainnya menjadi lawannya. Siapa sebenarnya yang menjadi sumber masalah? ;

PARA TERGUGAT TELAH MENYELENGGARAKAN Rapat Umum Pemegang Saham SECARA SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

20. Penggugat mendalilkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama oleh Turut Tergugat yakni Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, SH., MKn dengan nomor 06 tertanggal 05 November 2018 dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomor AHU-AH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018 telah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroa Terbatas. Penggugat menyatakan pada halaman 6 butir 8.2. bahwa undangan panggilan RUPS dinyatakan hanya 13 (tiga belas) hari;

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar. Sebagaimana tindakan Tergugat I telah memanggil secara patut seluruh pemegang saham guna mengikuti RUPS PT. Irja sehati Utama. Adapun panggilan yang telah dilakukan Tergugat I selaku Direktur Utama adalah:

- a. Panggilan RUPS dilakukan melalui surat bertanggal 5 Oktober 2018 dengan jadwal pelaksanaan RUPS pada tanggal 22 Oktober 2018. Bahwa saat kurir Tergugat I hendak menyampaikan surat dimaksud kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak sedang berada di Sorong. Atas itikad baik dari Tergugat I, maka undangan kepada Penggugat disampaikan melalui email milik Penggugat yakni antoniusthio53@gmail.com dan Antonius@thiogroup.com;
- b. Selanjutnya, Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018 mengirimkan surat kepada Penggugat selaku Pemegang Saham, perihal: perubahan Jadwal

Hal. 23 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018 ;

22. Bahwa jelas, penghitungan waktu pemanggilan RUPS yang dilakukan Bahwa Penggugat adalah tidak benar. Penghitungan pemanggilan RUPS seharusnya dihitung setelah tanggal 5 Oktober 2018 dan sebelum penyelenggara RUPS yakni tanggal 31 Oktober 2018. Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas PENGUGAT telah menerima surat Undangan RUPS PT. Irja Sehati Utama pada tanggal 5 Oktober 2018, terkait dengan surat tertanggal 17 Oktober 2018 adalah perihal perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama. Karenanya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi. Maka dengan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

PENGUGAT MEMILIKI ITIKAD BURUK UNTUK MENGHAMBAT JALANNYA PT. IRJA SEHATI UTAMA

24. Pada halaman 6 butir 8.3, Penggugat menyatakan tidak menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2018. Padahal didalam gugatan halaman 6 butir 8.2. Penggugat telah sah menerima surat Panggilan. Bahkan secara diam-diam dan itika buruk, Penggugat justru menyatakan surat panggilan tertanggal 17 Oktober 2018 tidak sah dan telah melanggar hukum;

25. Berdasarkan Pasal 108 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan:

- (1) *Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;*
- (2) *Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 dan 2 diatas, sepatutnyalah Penggugat sebagai Komisaris Utama saat itu memberitahukan kepada Tergugat

Hal. 24 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan memberikan nasehat. Bukan justru mendiamkan dan membiarkan. Karenanya jelas, Penggugat telah beritikad buruk dan telah melanggar kewajiban Undang-Undang sebagai Komisaris Utama saat itu. Apakah patut jabatan yang melekat pada Penggugat sebagai Komisaris Utama pada saat itu harus dipertahankan jika perbuatannya justru melanggar kepentingan terbaik dari PT. Irja Sehati Utama?. Maka dengan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

PENGGUGAT DENGAN SENAGAJA TIDAK MENGGUNAKAN HAK HUKUMNYA

26. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 hingga 9 menyatakan RUPS telah melanggar Pasal 119 jo Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa menurut Penggugat RUPS tidak sah memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Irja Utama Sehati;

27. Terhadap dalil Penggugat diatas, justru Para Tergugat tergeletak mengungkapkan pertanyaan:

- a. Bagaimana bisa Penggugat akan mengetahui alasan pemberhentiannya jika Penggugat tidak datang dan bahkan sengaja tidak datang? ;
- b. Bagaimana bisa Penggugat memberikan pembelaan diri jika Penggugat tidak datang dan bahkan sengaja tidak datang? ;

Bahkan saat ini, Penggugat justru menyalahkan Para Tergugat. Tidak adil menurut Para Tergugat jika Perbuatan Penggugat yang dengan sengaja tidak hadir dan diam-diam membiarkan justru kesalahannya dibebankan kepada Para Tergugat. Jika Penggugat hadir, mungkin tidak akan ada masalah seperti ini;

28. Bahwa jelas, Penggugat dengan sadar tidak menggunakan hak hukumnya. Dengan begitu, perbuatan tersebut tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada Para Tergugat. Maka dengan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

PENYELENGGARAAN RUPS TIDAK MELANGGAR PASAL 75 AYAT 3 DAN UUPT

29. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 9 butir 8.8. bahwa RUPS telah melanggar Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni melakukan RUPS dalam mata acara lain-lain yang tidak sah ;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana isinya sebagai berikut :

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;

Hal. 25 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat ;

31. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pada saat agenda RUPS memasuki agenda keempat yakni agenda lain-lain, Tergugat I (pimpinan RUPS) mengusulkan agar mata acara lain-lain diisi dengan perubahan, penggantian dan pemberhentian pengurus. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS menyetujui usulan dari Tergugat I secara bulat. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan usulan memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama. Secara bulat, seluruh pemegang saham hadir menerima dan menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama;

32. Berdasarkan fakta diatas, jelas bahwa pengambilan keputusan untuk RUPS mata acara lain-lain telah sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka dengan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

PARA TERGUGAT MENOLAK PENGGANTIAN KERUGIAN

33. Dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembiayaan pencarian informasi, penelusuran dokumen, akta ke Surabaya, biaya permintaan profile perusahaan secara resmi ke Dirjen Administrasi Hukum Umum, biaya transportasi Jakarta-Sorong PP, Biaya penggunaan Jasa Hukum;

34. Bahwa terhadap kerugian materil, Para Tergugat menolak:

- a. biaya penggunaan jasa hukum, Pasal 379 HIR melarang biaya jasa penasehat hukum dimasukan menjadi kerugian. Adapun pasal tersebut menyebutkan "*upah dan penggantian kerugian bagi pengacara, penasehat atau pembela dan wakil, tidak dapat dimasukan dalam biaya yang diputuskan, tetapi selalu harus ditanggung oleh pihak, yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya*";
- b. biaya pencarian informasi, penelusuran dokumen, akta ke surabaya, biaya permintaan profile perusahaan secara resmi ke Dirjen Administrasi Hukum Umum. Hal ini terlihat mengada-ngada, sepatutnya Penggugat yang menyatakan sebagai Komisaris Utama harus malu, bagaimana dengan jabatannya tersebut justru Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen perusahaan. Apakah ini salah satu kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama? ;

Hal. 26 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Selain itu, Penggugat juga menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan rincian atas kerugian waktu, pikiran dan tenaga serta Penggugat tidak dapat fokus melakukan kegiatan usahanya; Bahwa atas dalil Penggugat untuk kerugian tersebut, Para Tergugat menolak dengan tegas. Jelas bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Justru Penggugat yang tidak menggunakan hak hukumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama pada tanggal 31 Oktober 2019;
36. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Para Tergugat tidak merugikan Penggugat, akan tetapi disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Seharusnya Penggugat sebagai Komisaris Utama harus bersikap lebih baik dan penuh dengan tanggung jawab dalam RUPS bukan meninggalkan ruangan tanpa keterangan yang jelas, maka berdasarkan hal tersebut Para Tergugat menolak penggantian kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil kepada Penggugat. Karenanya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan Penggugat ditolak ;

PERMINTAAN DWANGSOM

37. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) “untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat kepada para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa kepada Para Tergugat sebesar masing masing Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman untuk setiap Tergugat;
38. Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) dimaksud, patut dikesampingkan seluruhnya karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, “lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”. Karenanya Para Tergugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan ditolak;

PERMINTAAN SITA JAMINAN

39. Bahwa pada halaman 14 butir 16 gugatan Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan “ bahwa untuk memberikan kepastian dan menjami gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*Illisoir*) dikemudian hari, maka Penggugat

Hal. 27 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset asset Para Tergugat yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara *a quo* namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari gugatan perkara *aquo* ini;

40. Bahwa menurut PARA TERGUGAT, PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan urgensi dari permohonan sita jaminan. PENGGUGAT dalam posita angka 16 hanya mendalilkan untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, bahwa sampai saat ini PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya niat buruk dari PARA TERGUGAT untuk memindahkan atau melarikan asset-asset yang dimiliki PARA TERGUGAT, maka jelas alasan dimohonkannya sita jaminan oleh PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak didasari pada alasan hukum yang cukup. Oleh karenanya posita gugatan *a quo* butir 16 halaman 14 dalam gugatan penggugat patut dan layak untuk dikesampingkan;

41. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung nomor 597/K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 yang isinya adalah: "Menyatakan dengan tegas bahwa "*Conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (I) HIR tidak dibenarkan", maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset-asset Para Tergugat yang akan di rinci dalam surat yang terpisah namun menjadi bagian dalam jawaban perkara ini, sehingga Para Tergugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan ditolak;

PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA

42. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu adalah berlebihan dan tidak berdasar, karenanya PARA TERGUGAT memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan ditolak;

PERMINTAAN PROVISIONIL

43. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 15 butir 18 "*Penggugat mengajukan Permohonan Provisionil*". Bahwa Penggugat dalam gugatan butir 18 halaman 15 hanya mendalilkan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Para Tergugat akan melakukan perbuatan melawan hukum terkait PT. Irja Sehati Utama adalah berlebihan dan tidak berdasar, bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya niat buruk atau indikasi melakukan perbuatan melawan hukum terkait PT. Irja Sehati Utama. Maka berdasarkan uraian-uraian diatas PARA TERGUGAT menolak permintaan Provisonil Penggugat yaitu:

Hal. 28 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan segala hal mengenai pengurusan PT. Irja Sehati Utama kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenkumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama;
- Memerintahkan Para Tergugat dan /atau pihak ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Irja Sehati Utama sampai dengan Perkara Gugatan a quo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisional ini;

Karenanya Para Tergugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan ditolak ;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini PARA TERGUGAT memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM PROVISI

1. Menyatakan permohonan Provisionil PENGUGAT ditolak untu seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta notaris nomor 06 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, tertanggal 05 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, SH., MKn serta surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui nomor Hal. 29 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroran PT. Irja Sehati Utama;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim perkara a quo memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 April 2019, dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2019, yang mana baik Replik dan Duplik para pihak tersebut secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Nomor 12, tertanggal 11 Juni 1979, yang dibuat dihadapan SASTRA KOSASIH, Notaris di Surabaya, diberi tanda P-1A ;
2. Foto copy Akta Perubahan Nomor 8, tertanggal 8 Januari 1980 yang dibuat dihadapan NURSETIANI BUDI, Sarjana Hukum Notaris di Surabaya, diberi tanda P-1B ;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama Nomor OS, tertanggal 2 Desember 2008, yang dibuat dihadapan BERNADETA RUM RIVIANI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Sorong, diberi tanda P-1C ;
4. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama Nomor 12, tertanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan IMELDA FLORANCE SOLISSA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Sorong, diberi tanda P-1D ;
5. Foto copy Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda P-1E;
6. Foto copy Surat tertanggal 17 Oktober 2018, perihal :Perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.Irja Sehati Utama , yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P- 2;

Hal. 30 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Tanda Terima pengiriman Somasi dari Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 22 November 2018, diberi tanda P- 3A;
8. Foto copy Data perusahaan PT.IRJA SEHATI UTAMA dari Dirjen Adminstrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI pada tanggal 23 November 2018, diberi tanda P- 3B;
9. Foto copy Notulen Rapat RUPS PT.Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P- 4A;
10. Foto copy Berita Acara Umum Pemegang Saham PT.Irja Sehati Utama, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, Nomor 06 tanggal 5 November 2018, diberi tanda P- 4B;
11. Foto copy Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0261266 tanggal 7 November 2018, diberi tanda P- 4C;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-IA, P-IB, P-IC, P-ID, P-IE, P-3B, P-4B, P-4C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JEFRI ANDUS DAGUR

- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. Irja Sehati Utamasejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 26 Desember 2018, awalnya bekerja sebagai resepsionis selanjutnya dipindahkan ke bagian safety asisten operation dan sekarang sudah berhenti, yang terima saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama adalah HRD lama yaitu ibu Ledi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi dari Akta pendirian dari PT. Irja Sehati Utama yang pemiliknya adalah keluarga Thio Groub;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa Para Pemegang saham dalam PT. Irja Sehati Utama dan tidak tahu Anggaran Dasar dari PT. Irja Sehati Utama ;
- Bahwa saksi hanya kenal anggota keluarga yang terlibat langsung dalam pekerjaan di PT. Irja Sehati Utama;

Hal. 31 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja saksi mengetahui bahwa General Manager dari PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Antonius Tjandra Tio;
- Bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 ada perubahan kepengurusan di PT. Irja Sehati Utama, dimana pada saat dilakukan meeting staf pada bulan November dimana pada saat itu meeting di pimpin oleh bapak PHILIP TIJAS BUANA, padahal selama saksi bekerja bapak Philip Tijas Buana tidak pernah memimpin rapat dan bapak Philip Tijas Buana sampaikan bahwa untuk masalah manajemen atau masalah pimpinan kita tidak perlu tanya-tanya sebab itu adalah urusan beliau dengan adik-adiknya;
- Bahwa bapak Philip Tijas Buana menggantikan bapak Antonius Tjandra Tio menjalankan perusahaan PT. Irja Sehati Utama sejak meeting pada bulan Nopember dan kepada karyawan untuk tetap bekerja dan melaksanakan fungsinya masing-masing seperti biasanya ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 saksi melihat struktur organisasi perusahaan Direktur Utama dari PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Antonius Tjandra Thio;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa komisaris dan pemegang saham dari PT. Irja Sehati Utama ;
- Bahwa yang memberikan perintah kerja selama saksi bekerja adalah bapak Antonius Tjandra Thio dan bapak Kened Thio;
- Bahwa setelah dilaksanakan meeting staf, apakah bapak Antonius Tjandra Thio dan bapak Kened Thio masih datang ke PT. Irja Sehati Utama ;
- Bahwa saksi pernah melihat meja kursi di ruangan bapak Philip Tijas Buana dikeluarkan atas perintah bapak Antonius Tjandra Thio;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama, saksi tidak pernah melihat bapak Antonius Tjandra Thio ribut dengan bapaknya yang lain ;

2. SAKIRIN

- Bahwa yang menerima saksi pada saat saksi melamar pekerjaan di PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Antonius Tjandra Thio dan pada saat saksi berhenti kerja saksi mengajukan pengunduran diri kepada bapak Philip Tijas Buana yang beri uang pesangon adalah bapak Philip Tijas Buana;

Hal. 32 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utamasejak tahun 1999 sampai dengan Oktober 2018 dan yang memberikan perintah atau arahan selama saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Antonius Tjandra Thio;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan pimpinan di PT. Irja Sehati Utamapada saat diadakan meeting saksi membaca internal memo yang isinya pada pokoknya menjelaskan ada ketidakadilan antara Philip Tijas Buana dengan bapak Antonius Tjandra Thio dan setelah meeting tersebut kepemimpinan di pegang oleh bapak Philip Tijas Buana ;
- Bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 ada perubahan kepengurusan di PT. Irja Sehati Utama, saksi tahu pada saat dilakukan meeting staf pada bulan November dimana pada saat itu meeting di pimpin oleh bapak Philip Tijas Buana , padahal selama saksi bekerja bapak Philip Tijas Buana tidak pernah memimpin rapat dan pada meeting staf tersebut bapak Philip Tijas Buana sampaikan bahwa untuk masalah manajemen atau masalah pimpinan kita tidak perlu tanya-tanya sebab itu adalah urusan beliau dengan adik-adiknya;
- Bahwa pada saat bekerja di PT. Irja Sehati Utama sesuai dengan yang tertulis di kertas direktur dari PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Philip Tijas Buana dan Komisarisnya bapak Antonius Tjandra Thio;
- Bahwa awal-awalnya antara bapak Philip Tijas Buana dan Antonius Tjandra Thio kompak dalam memberikan perintah, nanti setelah tahun 2015 saksi mulai jarang lihat bapak Philip Tijas Buana jarang ke perusahaan, menurut yang saksi dengar bapak Philip Tijas Buana pergi ke Singapura;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Thio memiliki perusahaan di Singapura ;
- Keluarga saksi tahu keluarga Thio memiliki perusahaan di Jakarta ;
- Keluarga saksi pernah mengganti mata kunci dari ruang kerja bapak Philip Tijas Buana atas perintah bapak Antonius Tjandra Thio dan kunci ruangan diserahkan kepada Antonius Tjandra Thio;
- Keluarga PT. Irja Sehati Utama ada mendatangkan barang-barang dari Jakarta apabila barang yang tidak ada di Sorong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing ;

Hal. 33 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta notaris nomor 12, bertanggal 16 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Irja Sehati Utama, yang dibuat oleh Notaris - PPAT Imelda Flora nee Solissa, S.H., M.Kn, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015445. AH.01.2.TA HUN2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroran terbatas PT. Irja Sehati Utama, diberi tanda T- 2 ;
3. Foto copy Surat undangan RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 05 Oktober 2018, diberi tanda T- 3 ;
4. Foto copy email bertanggal 5 oktober 2018, jam 14.30 WITA dari alamat email Philip@thiogroup.com (milik Tergugat I) kepada alamat email antonius@thiogroup.com dan antoniusthio53@gmail.com (milik Penggugat dan di- cc-kan kepada pemegang saham lain, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Undangan, perihal Perubahan jadwal RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 17 Oktober 2018 Adanya Surat Perihal: Perubahan jadwal Rapat Umum, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Daftar Hadir RUPS PT. Irja Sehati Utama pada Tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T- 6;
7. Foto Para pemegang saham PT. Irja Sehati Utama saat RUPS pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T- 7A;
8. Foto Para pemegang saham PT. Irja Sehati Utama saat RUPS pada tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T- 7B;
9. Foto copy Surat Kuasa dari Desmond Thio Boen Ming kepada Johannes Chandra bertanggal 4 Oktober 2018, diberi tanda T- 8;
10. Foto copy Surat Kuasa dari Desmond Thio Boen Ming kepada Johannes Chandra bertanggal 4 Oktober 2018, diberi tanda T- 9;
11. Foto copy Notulensi RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T- 10;

Hal. 34 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Akta Notaris nomor 06 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama bertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, S.H., M.Kn., diberi tanda T-11;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHUAH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018, diberi tanda T-12;
14. Foto copy Surat Somasi nomor 0127/XI/neoPWR/2018 bertanggal 21 November 2018, diberi tanda T-13;
15. Foto copy Tanda terima penyerahan dokumen kepada kuasa Penggugat atas permintaan dokumen melalui Surat Somasi nomor 0127/XI/neoPWR/2018 bertanggal 21 November 2018, diberi tanda T-14;
16. Foto copy Email bertanggal 22 Maret 2017, jam 16:27:08 GMT+9 dari Alamat Email Antonius@Thiogroup.com (milik Penggugat) kepada alamat Philip@thiogroup.com (Tergugat I), Thomas@thiogroup.com (Tergugat IV), Jhon@thiogroup.com (Tergugat II), Thio288@yahoo.com (Tergugat V), James@thiogroup.com (Tergugat III), diberi tanda T-15;
17. Foto Petisi Pemegang saham PT Irja Sehati Utama, diberi tanda T- 16 ;
18. Foto Email bertanggal 7 Februari 2018 jam 2:04:36 PM GMT+07:00, diberi tanda T- 17 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 s/d T-5, T-8 s/d T-10, T-15 s/d T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JULANDA F.ISIR

- Bahwa saksi mengertidihadirkan pada persidangan hari interkait masalah gugatan hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) perusahaan Irja Sehati Utama dan saksi tidak tahu masalah apa yang dibahas dalam Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) tersebut ;
- Bahwa saksi hanya kenal anggota keluarga yang terlibat langsung dalam pekerjaan di PT. Irja Sehati Utama;

Hal. 35 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja, Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan baru 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pemegang saham di PT. Irja Sehati Utama dan tidak tahu mengenai akta pendirian PT. Irja Sehati Utama ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan dalam keluarga Thio tersebut sampai saat ini adalah baik-baik saja dimana kalau mereka bertemu tetap bertegu sapa dan berpelukan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang ada dalam fotobukti foto T-7a dan T-7b diambil pada acara RUPS PT.Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018, antara lain adalah bapak Antonius Tjandra Thio, Bapak Yonathan Ciputra Widjaja (selaku notaris), Bapak James Thio Boen Ong, Bapak Philip Tijas Buana, Bapak Johannes Chandra dan Thomas Tyas Gunawan yang merupakan satu keluarga Thio, kecuali Notaris ;
- Bahwa dari keluarga Thio tersebut, yang paling tua adalah Bapak Philip Tijas Buana dan yang paling muda adalah Bapak James Thio Boen Ong;
- Bahwa saksi yang mengambil gambar foto-foto tersebut yang diperintahkan oleh Bapak Johannes Chandra pada pagi hari acara sebelum RUPS dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa saksi pernah melihat undangan ini (Kuasa Hukum menunjukan bukti T-3) pada saat disuruh oleh Bapak Philip Tijas Buana untuk memfoto copynya dan saksi mengetahui pelaksanaan RUPS dari undangan tersebut
- Bahwa semua undangan ada anak tanda anak panahnya, yang maksud tanda panah tersebut bahwa setiap undangan tersebut diberikan kepada orang yang namanya ditunjukkan oleh anak panah tersebut;
- Bahwa RUSP dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada 31 Oktober 2018 dan tanggal 1 November 2018;
- Bahwa untuk RUPS untuk PT.Irja Sehati Utama hanya dilaksanakan satu hari saja yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018 sedangkan RUPS tanggal 1 November 2018 untuk PT.Prima Mamberamo Sukses;
- Bahwa RUSPS tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Thio Group Jalan Jenderal A.Yani No.73 Sorong;
- Bahwa antara ruang kerja saksi dengan ruangan meeting Tidak terlalu jauh;
Hal. 36 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUSP PT.Irja Sehati Utama selesai dilaksanakan pada siang hari pada saat istirahat siang;
- Bahwa gedung tempat meeting thio group yang terletak di Jalan Jenderal A.Yani No.73 Sorong Terdiri dari 4 lantai, lantai pertama dan dua digunakan untuk kantor,lantai ke tiga digunakan untuk tempat tinggal sedangkan lantai 4 adalah balkon dan untuk lantai tiga ditempati oleh Bapak Philip Tijas Buana, Bapak Kris , Bapak Antonius Chandra dan Bapak James Thio Boen Ong;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Irja Sehati Utama dan PT.Prima Mamberamo Sukses bergerak diperhotelan yang membawahi hotel Royal Mamberamo ;
- Bahwa yang menyiapkan undangan untuk RUPS PT.Irja Sehati Utama adalah Bapak Philip Tijas Buana ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan RUPS PT.Irja Sehati Utama tidak ada ribut-ribut dan ada daftar hadirnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada staf notaris yang mengirimkan akta ke kantor ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan RUPS PT.Irja Sehati Utama siapa yang duluan keluar dari ruang meeting adalah Bapak Antonius;

Menimbang, bahwa dalam perkara pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam perkara ini dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sepanjang ada relevansinya dengan Putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM PROVISI

Hal. 37 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisionil dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan menjatuhkan provisi sebagai berikut :

- Mengembalikan segala hal mengenai pengurusan PT. Irja Sehati Utama kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 12, yang dibuat oleh Imelda Florance Solissa, SH., M.Kn., Notaris di Kota Sorong – Papua Barat dan telah disetujui berdasarkan Keputusan MenKumHAMRI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari TERGUGAT) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Irja Sehati Utama sampai dengan Perkara Gugatan aquo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verset, banding atau kasasi (Uit voerbaar bij vooraad). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. Disamping memenuhi maksud Pasal tersebut juga mempedomani SEMA RI yang berkaitan dengan ini, yaitu sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan :

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik ;

Hal. 38 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwatujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan apa yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagaimana jawab jinawab antara kedua belah pihak telah terdapat perbedaan pendapat dan berbantahan terhadap objek perkara, sehingga dalam perkara ini masih perlu pembuktian yang lebih mendalam ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih perlu pembuktian lebih mendalam, maka alasan Penggugat dalam provisi tersebut, tidak menunjukkan adanya sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak kepada pihak Penggugat, sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa, dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Para Tergugat mengajukan Eksepsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Eksepsi ini adalah sejak tanggal 31 Oktober 2018 selepas RUPS ditutup, Penggugat bukan sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama, karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada prinsipnya Penggugat memperjuangkan sesuatu yang didalilkan menjadi haknya Penggugat, yaitu sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utamad an Penggugat tidak menerima hasil RUPS PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018 tersebut ;

Hal. 39 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat mendalilkan masih sebagai Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama dan Pemegang Saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham PT. Irja Sehati Utama, sehingga dalam gugatannya masih mendudukan diri sebagai Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan suatu gugatan dalam perkara ini, Penggugat yang masih menyatakan diri sebagai Direktur Utama PT. Irja Sehati Utama adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil posita gugatan yang akan dibuktikan di persidangan, sehingga telah masuk dalam ranah pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi masih perlu pembuktian, maka alasan Eksepsi ini tidak dapat diterima dan haruslah ditolak ;

2. Identitas Para Tergugat Salah

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Eksepsi ini, Identitas dalam gugatan adalah salah, yang benar adalah sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 2018, yang salah satu keputusannya adalah perubahan pengurus PT. Irja Sehati Utama, yakni:

- PHILIP TIJAS BUANA sebagai Direktur Utama ;
- JOHANNES CHANDRA sebagai Direktur I ;
- JAMES THIO BOEN ONG sebagai Direktur II ;
- THOMAS TYAS GUNAWAN sebagai Komisaris Utama ;
- DESMOND THIO BOEN MING sebagai Komisaris I ;

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi ini, berkaitan erat dengan alasan Eksepsi angka 1 di atas, dimana Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian. Dengan demikian alasan eksepsi ini juga telah memasuki pokok perkaranya, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dan oleh karenanya alasan eksepsi ini juga tidak dapat diterima dan haruslah ditolak ;

3. Penggugat Sebagai Salah Satu Dewan Komisaris Tidak Dapat Bertindak Sendiri-Sendiri

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi ini berdasarkan Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas disebutkan "Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat menyebutkan sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama, karena Penggugat masih merasa sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama yang kemudian dijelaskan dalam posita

Hal. 40 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya. Selanjutnya apakah dalil Penggugat tersebut benar atau tidak, maka akan dinilai dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa tentang para pihak dalam perkara ini, setelah diperhatikan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, melalui RUPS PT. Irja Sehati Utama telah mengganti atau merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Irja Sehati Utama, maka secara hukum Penggugat dapat dibenarkan telah bertindak sendiri sebagai Penggugat, karena membela dan mempertahankan kepentingan Penggugat secara pribadi dan mendudukkan Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas tidak tepat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan eksepsi ini juga tidak dapat diterima dan haruslah ditolak ;

4. **Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat Dan Kabur**

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan eksepsi ini adalah jabatan Komisaris Utama dan pemegang saham tidak dapat dipersatukan dalam identitas. Karena hal ini, maka jelas gugatan Penggugat tidak dapat memposisikan, apakah:

- a. Penggugat sebagai Komisaris Utama? atau ;
- b. Penggugat sebagai Pemegang Saham? Atau ;
- c. Penggugat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang saham? ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya halaman 2 juga mempersoalkan identitas Para Tergugat, baik sebagai pengurus dan sekaligus pemegang saham, sehingga rumusan identitas Para Tergugat yang telah dibuat Penggugat dalam gugatannya, terlihat bahwa Penggugat tidak jelas hendak menggugat Para Tergugat dalam kapasitas pengurus PT. Irja Sehati Utama atau pemegang saham PT. Irja Sehati Utama? Mengingat antara entitas pengurus dengan pemegang saham adalah entitas berbeda yang memiliki kedudukan serta kepentingan hukum yang berbeda karenanya tidak dapat dipersatukan. Dengan begitu, substansi gugatan akan kabur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan, ternyata Penggugat telah menguraikan bagian Identitas, posita dan Petitum gugatan. Dimana materi gugatannya pada pokoknya adalah tentang Para Tergugat yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utamapada 31 Oktober 2018 yang dianggap melawan hukum, termasuk hasil

Hal. 41 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham yang mengganti kepengurusan perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi di atas, dalam perumusan identitas Penggugat dan Para Tergugat, menurut hemat Majelis, rumusan yang menyebutkan jabatan pengurus/kedudukan para pihak dan sekaligus menambahkan sebagai pemegang saham dengan jumlahnya masing-masing, lebih bersifat penjelasan dan penekanan tentang kedudukan para pihak tersebut dalam PT. Irja Sehati Utama, sehingga rumusan tersebut tidaklah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Alasan eksepsi ini juga tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Para Tergugat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang melawan hukum. Bahwa Tergugat I sebagai Direktur Utama pada tanggal 17 Oktober 2018 mengirimkan surat kepada Penggugat selaku Komisaris Utama, perihal: Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018 dan Penggugat sama sekali tidak menerima surat apapun terkait rencana awal Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama untuk tanggal 22 Oktober 2018. Penggugat tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018, kemudian mendapat informasi bahwa telah dilakukan perubahan dan Penggugat dilepas dari jabatan Komisaris Utama. Pemberhentian Penggugat selaku Komisaris Utama melanggar perundang-undangan dan Penggugat dikondisikan atau dibuat tidak mendapatkan ruang/kesempatan untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Jawaban Para Tergugat dalam perkara ini, bahwa Para Tergugat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja sehati Utama secara sah. Tergugat I telah memanggil secara patut

Hal. 42 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pemegang saham guna mengikuti RUPS PT. Irja sehati Utama, yaitu melalui surat bertanggal 5 Oktober 2018 dengan jadwal pelaksanaan RUPS pada tanggal 22 Oktober 2018. Bahwa saat kurir Tergugat I hendak menyampaikan surat dimaksud kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak sedang berada di Sorong. Atas itikad baik dari Tergugat I, maka undangan kepada Penggugat disampaikan melalui email milik Penggugat yakni antoniusthio53@gmail.com dan Antonius@thiogroup.com dan Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018 mengirimkan surat kepada Penggugat selaku Pemegang Saham, perihal: perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018. Bahwapenghitungan waktu pemanggilan RUPSseharusnya dihitung setelah tanggal 5 Oktober 2018 dan sebelum penyelenggara RUPS yakni tanggal 31 Oktober 2018. Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati secara seksama atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, maka dapatlah disimpulkan bahwa, yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah : *Apakah benar Para Tergugatmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama secara melawan hukum ?;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat, maka berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut, begitu pula Para Tergugat yang dalam dalil bantahannya menyatakan mempunyai suatu hak, (vide Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian(vide Pasal 1866 KUHPerdato Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARINo.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan P-4Cdan saksi sebanyak 2 (Dua) orang yaitu saksi JEFRIANDUS DAGUR dan saksi SAKIRIN ;

Menimbang, bahwa bukti P-1Aadalah Akta Pendirian Nomor 12, tertanggal 11 Juni 1979, yang dibuat dihadapan SASTRA KOSASIH, Notaris di Surabaya, bukti

Hal. 43 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1B adalah Akta Perubahan Nomor 8, tertanggal 8 Januari 1980 yang dibuat dihadapan NURSETIANI BUDI, Sarjana Hukum Notaris di Surabaya, bukti P-1C adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Irja Sehati Utama Nomor OS, tertanggal 2 Desember 2008, yang dibuat dihadapan BERNADETA RUM RIVIANI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Sorong dan bukti P-1D adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama Nomor 12, tertanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan IMELDA FLORANCE SOLISSA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Sorong serta bukti P-1E adalah Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015445.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda P-1E;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat tertanggal 17 Oktober 2018, perihal :Perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.Irja Sehati Utama , yang sebelumnya tanggal 22 Oktober 2018 menjadi tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3A adalah Tanda Terima pengiriman Somasi dari Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 22 November 2018 dan bukti P-3B adalah Data perusahaan PT.IRJA SEHATI UTAMA dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 23 November 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti P-4A adalah Notulen Rapat RUPS PT.Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018, bukti P-4B adalah Berita Acara Umum Pemegang Saham PT.Irja Sehati Utama, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, Nomor 06 tanggal 5 November 2018 dan Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0261266 tanggal 7 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi Penggugat, saksi JEFRI NANDUS DAGUR, pada pokoknya menerangkan, saksi dulu bekerja di PT. Irja Sehati Utama sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 26 Desember 2018, awalnya bekerja sebagai resepsionis selanjutnya dipindahkan ke bagian safety asisten operation dan sekarang sudah berhenti, yang terima saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama adalah HRD lama yaitu ibu Ledi. Selama saksi bekerja saksi mengetahui bahwa General Manager dari PT. Irja Sehati Utama adalah bapak Antonius Tjandra Tio. Bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 ada perubahan kepengurusan di PT. Irja Sehati Utama, dimana pada saat dilakukan meeting staf pada bulan November dimana pada saat itu meeting di pimpin oleh bapak PHILIP TIJAS BUANA, padahal selama saksi bekerja bapak PHILIP TIJAS BUANA tidak pernah memimpin rapat dan bapak PHILIP TIJAS BUANA sampaikan bahwa untuk

Hal. 44 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah manajemen atau masalah pimpinan kita tidak perlu tanya-tanya sebab itu adalah urusan beliau dengan adik-adiknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi Penggugat, saksi SAKIRIN, pada pokoknya menerangkan, bahwa yang menerima saksi pada saat saksi melamar pekerjaan di PT. Irja Sehati Utama adalah bapak ANTONIUS TJANDRA THIO dan pada saat saksi berhenti kerjasaksi mengajukan pengunduran diri kepada bapak PHILIP TIJAS BUANA yang beri uang pesangon adalah bapak PHILIP TIJAS BUANA. Saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama sejak tahun 1999 sampai dengan Oktober 2018 dan yang memberikan perintah atau arahan selama saksi bekerja di PT. Irja Sehati Utama adalah bapak ANTONIUS TJANDRA THIO. Saksi mengetahui adanya peralihan pimpinan di PT. Irja Sehati Utama pada saat diadakan meeting saksi membaca internal memo yang isinya pada pokoknya menjelaskan ada ketidakadilan antara PHILIP TIJAS BUANA dengan bapak ANTONIUS TJANDRA THIO dan setelah meeting tersebut kepemimpinan di pegang oleh bapak PHILIP TIJAS BUANA ;

Menimbang, bahwa setelah dipematikan bukti P-1A s/d P-4C, yang berkaitan dengan pokok persengketaan adalah Bukti P-2, P-3A s/d P-4C ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari bukti bukti P-2, P-3A s/d P-4C yang paling esensial yang perlu di pertimbangkan adalah bukti P-2, P-4A s/d P-4C, sedangkan bukti selebihnya adalah tindak lanjut dari P-2, P-4A s/d P-4C tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, Penggugat benar telah diundang untuk menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan surat tertanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4A dan P-4B, benar telah dilaksanakan RUPS PT. Irja Sehati Utama tanggal 31 Oktober 2018 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Notulen dan Berita Acara bukti P-4A dan P-4B tersebut dan telah pula ditindak lanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan bukti P-4C ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalilkan dalam Posita Gugatannya, point 8.6 s/d 8.8 bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT, yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;

Hal. 45 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 UUPT berbunyi :*"Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris."*

Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :

- (1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;*
- (2) *Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;*

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi Penggugat, saksi JEFRIANDUS DAGUR dan saksi SAKIRIN yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan awalnya sebagai pimpinan dari PT. Irja Sehati Utama adalah bapak ANTONIUS TJANDRA TIO, kemudian pada tahun 2018 ada perubahan kepengurusan di PT. Irja Sehati Utama, dimana pada saat dilakukan meeting staf pada bulan November 2018 di pimpin oleh bapak PHILIP TIJAS BUANA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, apakah benar dalil Penggugat tersebut yang menyatakan tidak diberikan hak sebagaimana ketentuan undang-undang, baik tentang surat menyurat penyelegaraan RUPS PT. Irja Sehati Utama maupun hak untuk membela diri sebelum diberhentikan sebagai Komisaris I PT. Irja Sehati Utama, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah Akta notaris nomor 12, bertanggal 16 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Irja Sehati Utama, yang dibuat oleh Notaris - PPAT Imelda Flora nee Solissa, S.H., M.Kn ;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 0015445. AH.01.2.TA HUN2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Irja Sehati Utama ;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah Surat undangan RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 05 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah email bertanggal 5 oktober 2018, jam 14.30 WITA dari alamat email Philip@thiogroup.com (milik Tergugat I) kepada alamat

Hal. 46 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email antonius@thiogroup.com dan antoniusthio53@gmail.com (milik Penggugat dan di-cc-kan kepada pemegang saham lain ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah Surat Undangan, perihal Perubahan jadwal RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 17 Oktober 2018 Adanya Surat Perihal: Perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah Daftar Hadir RUPS PT. Irja Sehati Utama pada Tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-7A adalah Para pemegang saham PT. Irja Sehati Utama saat RUPS pada tanggal 31 Oktober 2018 dan bukti T-7B adalah Para pemegang saham PT. Irja Sehati Utama saat RUPS pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah Surat Kuasa dari Desmond Thio Boen Ming kepada Johannes Chandra bertanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-9 adalah Surat Kuasa dari Desmond Thio Boen Ming kepada Johannes Chandra bertanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah Notulensi RUPS PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah Akta Notaris nomor 06 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama bertanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, S.H., M.Kn. ;

Menimbang, bahwa bukti T-12 adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHUAH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-13 adalah Surat Somasi nomor 0127/XI/neoPWR/2018 bertanggal 21 November 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-14 adalah Tanda terima penyerahan dokumen kepada kuasa Penggugat atas permintaan dokumen melalui Surat Somasi nomor 0127/XI/neoPWR/2018 bertanggal 21 November 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti T-15 adalah Email bertanggal 22 Maret 2017, jam 16:27:08 GMT+9 dari Alamat Email Antonius@Thiogroup.com (milik Penggugat) kepada alamat Philip@thiogroup.com (Tergugat I), Thomas@thiogroup.com (Tergugat IV) Jhon@thiogroup.com (Tergugat II), Thio288@yahoo.com (Tergugat V), James@thiogroup.com (Tergugat III) ;

Hal. 47 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-16 adalah Petisi Pemegang saham PT Irja Sehati Utama ;

Menimbang, bahwa bukti T-17 adalah Email bertanggal 7 Februari 2018 jam 2:04:36 PM GMT+07:00 ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bukti T-1 s/d T-17, yang ada relevansinya dengan RUPS PT. Irja Sehati Utama yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah bukti T-3 s/d T-7B, T-10 s/d T-12 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-3 s/d T-4 tertanggal 5 Oktober 2018, telah disampaikan undangan resmi untuk menggelar RUPS PT. Irja Sehati Utama kepada para pemegang saham yang akan dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-5 (sama dengan bukti P-2) tertanggal 17 Oktober 2018, telah disampaikan undangan resmi tentang perubahan jadwal RUPS PT. Irja Sehati Utama kepada para pemegang saham, yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2018 ditunda menjadi 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-6, T-7A dan T-7B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat, saksi JULANDA F. ISIR, dapat diyakini kebenarannya, bahwa telah dilaksanakan RUPS PT. Irja Sehati Utama pada tanggal 31 Oktober 2018 dan peserta yang hadir telah didokumentasikan (di foto) oleh saksi JULANDA F. ISIR tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-10 s/d T-12, terhadap kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama telah dibuat Notulen 31 Oktober 2018 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama, bertanggal 05 November 2018 oleh oleh Notaris Yonathan Ciputra Widjaja, SH., M.Kn. dan perubahan tentang susunan Direksi dan Komisaris PT. Irja Sehati Utama telah pula dicatat dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU/AH.01.03-0261266 tertanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-3 s/d T-5, dimana undangan untuk melaksanakan RUPS PT. Irja Sehati Utama telah disampaikan sejak tanggal 5 Oktober 2018 dan disusul dengan undangan baru pada tanggal 17 Oktober 2018 untuk perubahan jadwal RUPS dan dilaksanakanlah RUPS tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018 sesuai perubahan jadwal dalam bukti T-5 tersebut ;

Hal. 48 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-3 s/d T-5, jelaslah tenggang waktu undangan pertama dengan tanggal pelaksanaan RUPS PT. Irja Sehati Utama melebihi 14 (empat belas) hari. Artinya yang dipedomani untuk menentukan tenggang waktu antara undangan dengan pelaksanaan RUPS PT. Irja Sehati Utama adalah undangan yang pertama tanggal 5 Oktober 2018 dan bukan undangan kedua tanggal 17 Oktober 2018 yang memberitahukan perubahan jadwal ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diperhatikan bukti T-5 tertanggal 17 Oktober 2018 dan pelaksanaannya tanggal 31 Oktober 2018, Majelis Hakim berpendapat ternyata tenggang waktunya juga mencapai 14 hari atau dalam perkataan lain tenggang waktu yang diberikan telah cukup memadai untuk dapat menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat, JULANDA F. ISIR, yang mengetahui perihal undangan PT. Irja Sehati Utama dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas, jelas Penggugat telah menerima surat yang berhubungan RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut, baik melalui surat maupun via email ;

Menimbang, bahwa tentang agenda : “dan lain-lain” dalam RUPS PT. Irja Sehati Utama, yang akhirnya membahas perubahan atau penggantian pengurus perseroan (Direksi dan Komisaris), menurut Majelis Hakim agenda : “dan lain-lain” tersebut bebas membahas apa saja yang dirasa perlu untuk kepentingan perusahaan, termasuk perubahan pengurusan (Direksi dan Komisaris), sepanjang tidak melanggar aturan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi : “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat” ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untuk menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama, akan tetapi Penggugat tidak menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama dan lagi pula sebelumnya telah disebarkan undangan dengan menyebutkan agenda : dan lain-lain, yang kemudian membahas tentang Hal. 49 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penggantian pengurus perseroan (Direksi dan Komisaris). Oleh karena Penggugat telah mengetahui akan ada agenda : dan lain-lain tersebut dan tidak menyampaikan keberatannya serta lagi pula Penggugat tidak menghadiri RUPS PT. Irja Sehati Utama, maka dengan demikian Penggugat dianggap telah menyetujui tentang agenda : dan lain-lain tersebut. Adanya keadaan ini, oleh karena Penggugat tidak aktif untuk mengikuti RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut, maka Penggugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya untuk menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Jawaban Para Tergugat yang tidak dapat dibantah dengan bukti Penggugat, bahwa sewaktu Agenda : dan lain-lain tersebut, dilakukan perubahan dan pergantian pengurus PT. Irja Sehati Utama yang selanjutnya mengusulkan agar memberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT. Irja Sehati Utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Jawaban Tergugat, berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur *"Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar"* ;

Menimbang, bahwa RUPS PT. Irja Sehati Utamatetap berjalan dengan peserta berjumlah sebanyak 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima persen) pemegang saham (Total 1.750 dari 2000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, RUPS PT. Irja Sehati Utama telah berjalan dengan normal dan wajar. Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Irja Sehati Utama terdapat pemegang saham yang tidak mengikuti RUPS PT. Irja Sehati Utama dari awal sampai selesai, tidaklah serta merta menjadikan hasil RUPS PT. Irja Sehati Utama menjadi tidak sah, apalagi ternyata pemegang saham yang melanjutkan RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut sebanyak 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima persen) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata perubahan tentang susunan Direksi dan Komisaris PT. Irja Sehati Utama telah pula dicatat melalui RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut telah pula dicatat dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan

Hal. 50 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM R.I. Dengan demikian jelas pihak pemerintah juga menerima hasil RUPS PT. Irja Sehati Utama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat RUPS PT. Irja Sehati Utamatelah berjalan secara sah dan tidak melawan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan telah gagal membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan telah terjawab, maka bukti para pihak selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatditolak, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

A. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.118.000,00 (Tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 51 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

ttd

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30,000,00
- Proses : Rp. 50,000,00
- Redaksi : Rp. 10,000,00
- Meterai : Rp. 6,000,00
- Relas Panggilan : Rp. 3.022.000,00

JUMLAH : Rp. 3.118.000,00

(Tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah)